

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
POLEWALI DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA

Sadik, Asrullah

Universitas Sulawesi Barat

Email: sadik2000@gmail.com

Absrak

Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan barang haram tersebut sudah tidak mengenal usia, strata sosial dari kota hingga ke desa, dan lebih bahayanya dalam Lembaga Pemasyarakatan pun yang sangat diharapkan bisa membina narapidana khususnya narapidana narkotika agar mereka bisa sadar dan menjauhi barang terlarang tersebut justru realitasnya peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan sering kali ditemukan, yang diharapkan narapidana apabila selesai menjalani hukumannya di lapas, karakter serta moralnya semakin baik yang dulunya jadi pemakai atau pengguna narkotika justru sebaliknya jadi pengedar setelah keluar dari lapas tersebut. Berdasarkan data dari BNNK Polewali, Sulbar tindak pidana narkotika saat ini semakin meningkat diantara lima kabupaten yang ada di Sulbar untuk itu sangat diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali membina dengan baik para narapidana apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis menetapkan beberapan rumusan masalah: 1. Bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika? 2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali dalam pembinaan narapidana narkotika? Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (Sosiologis) yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

Kata Kunci : Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali, Pembinaan Narapidana narkotika

A. Pendahuluan

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula, dia berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannyadengan manusia lain di dalam masyarakat tersebut. Lama-kelamaan dia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihadapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa yang silam.¹

Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat itu. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apa bila dalam kehidupan mereka melanggar kaidah-kaidah hukum itu, baik yang merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang di sebut pidana. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu maupun kelompok yang mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan proses interaksi sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik diantara pihak-pihak yang bertentangan tersebut. Moeljatno mengatakan bahawa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum pidana adalah suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan yang dilarang disertai ancaman atau sanksi.² Jika kita melihat keadaan khususnya di Indonesia tentang pelanggaran atau tindak pidana sudah sangat memperhatikan dan meresahkan masyarakat pada umumnya diantaranya adalah tindak pidana dalam peredaran barang haram yaitu narkoba. Tindak pidana narkoba adalah tindak pidana khusus karena tidak di atur deliknya dalam KUHP, melainkan diatur dalam undang-undang khusus narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan dalam Pasal 1 bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun

¹Surya Eka P Nento *Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam MencegahPenyelundupan Narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan*. Agustus 2015. Hal 1.

²Ibid. Hlm 3

semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Mengenai peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan ini menjadi tanggung jawab bersama semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan bahayanya peredaran gelap Narkotika dan psikotropika, tahun 1988 yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika yang baru di harapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun peredaran gelap narkotika (Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika).³Pemerintah telah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. . Peredaran gelap narkotika yang dalam realitasnya semakin marak, ternyata pada kenyataan yang ada peredaran narkotika tidak hanya di luar saja. Tapi didalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) pun pengendalian dan peredaran narkotika juga masih ada dan bukan menjadi rahasia lagi untuk semua orang. Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya di kota-kota saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah, bawah, sampai tingkat tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan Narkotika paling banyak berumur antara 15-24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkotika. Oleh karena itu kita semua perlu mewaspada

³ Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta Tugas Pokok dan Fungsi www. Lapas Narkotikajkt. Pada 25 Desember 2018 10. 40

bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda. Terpidana perkara narkoba baik pemasok/pedagang besar, pengecer, maupun pecandu/pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalagunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan Warga Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman. Sasaran pembinaan terpidana perkara narkoba sebetulnya lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkoba tersebut. Oleh karena itulah para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga masyarakat di mana mereka menjalani masa hukuman. Jadi dalam hal ini, penanganan masalah pembinaan para korban penyalagunaan narkoba tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga.⁴ Walau demikian sesuai dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para korban tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan, khususnya Pasal 2, yaitu Sistem masyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

⁴H. M Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 389

Lebih lanjut diatur dalam pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, kemudian diatur dalam peraturan Menkumham Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. dan ada pula Peraturan Bersama antara Menkumham Republik Indonesia dan BNN Republik Indonesia No. HM-09.HM.03..02 Tahun 2011. No. 12/PER-BNN/XII/2011. Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Bahwa narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Tujuan pidana penjara dititik beratkan untuk pembinaan narapidana. Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan prilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ketengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain

untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Menurut badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Polewali Mandar, Sulawesi Barat, tindak pidana narkoba saat ini di Kabupaten Polman semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak remaja lantaran peredaran narkoba tidak hanya dilakukan oleh perorangan tapi melibatkan banyak orang yang merupakan suatu sindikat terorganisir dan memiliki jaringan ditingkat nasional maupun internasional. Secara geografis memang tidak mengherankan karena Polman ini merupakan pintu gerbang lintas Sulawesi, kemudian jalur laut juga merupakan jalur lewat kapal dari Kalimantan, sehingga memungkinan potensi masuknya penyelundupan narkoba. Jumlah penduduk Polman yang terbesar di Sulbar bisa menjadi potensi pasar pelaku peredaran narkoba, berdasarkan pengungkapan kasus narkoba Polman masih menduduki peringkat pertama diantara kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Sulbar.⁵

Tujuan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mendirikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali untuk memberikan pembinaan dan pembentukan Karakter kepada narapidana khususnya narapidana yang menyalgunakan narkoba ataupun pengedar supaya mereka sadar dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut sekaligus memutus rantai jaringan penyebaran narkoba yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis menetapkan beberapa rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian :

⁵ Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar [www.BNNK Polewali. com](http://www.BNNK.Polewali.com). Pada 27 Desember 2018

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika.?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali dalam pembinaan narapidana narkotika.?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Boyang Malaqbi berasal dari Bahasa Mandar dimana Boyang berarti rumah, sementara Malaqbi' dapat diartikan sebagai nilai-nilai luhur, mulia, rendah hati dan keutamaan dalam sifat-sifat berharkat dan bermartabat. Makna kata Malaqbi' dapat ditemukan dalam budaya mandar dari berbagai manu script lontar yaitu "pelindo-lindo maririo nanacnringngo'o paqbanua" yang bermakna anda diharuskan memiliki sifat yang berharkat dan bermartabat agar dicintai oleh masyarakat.

Boyang Malaqbi bisa diartikan sebagai rumah yang memiliki sifat-sifat kebaikan yang terbaik. Dengan memiliki nama Boyang Malaqbi diharapkan Lapas Polewali dapat menjadi wadah transformasi bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi pribadi-pribadi yang baik sebagaimana ciri khas masyarakat Mandar yang malaqbi. Penggunaan bahasa Mandar sebagai alamat website ini berangkat dari niat Lapas Kelas II B Polewali untuk turut serta mengangkat budaya Mandar dengan kearifan lokal yang mulia dan bermartabat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali awalnya terletak di jalan Ammana Pattola No. 04 Polewali. Seiring dengan meningkatnya jumlah penghuni dan adanya keterbatasan blok hunian, maka pada tahun 1979 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali dipindahkan ke Jl. Elang No. 28 Pekkabata

Kab. Polewali Mandar. Perkembangan selanjutnya kelas Kelas III B Polewali ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1986.

Sejalan dengan pemekaran sebagian wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2004 maka saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali menjadi Lapas terbesar di wilayah kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat.

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali menempati area seluas 20.137 M^2 dengan luas bangunan kantor 1830 M^2 dan luas bangunan 1990 M^2 . Lokasi Lapas Kelas II B Polewali terbilang sangat strategis dimana jarak dengan Instansi terkait seperti Pengadilan Negeri Polewali hanya berjarak \pm 200 M, Kejaksaan Negeri Polewali berjarak \pm 700 M dan Polres Polewali Mandar \pm 600 M. Selain itu jarak dengan instansi pemerintahan lainnya cukup dekat dan paling jauh berjarak \pm 3 M^2 .

Pegawai Lembaga Peamasyarakatan Kelas II B Polewali saat ini berjumlah 63 orang dengan 12 orang pejabat struktural, selebihnya adalah petugas pengamanan, ketertiban serta staf pelayanan dan operasional. Kapasitas hunian 250 orang dengan isi penghuni saat ini mengalami over kapasitas dengan isi penghuni rata berjumlah 237-300 orang lebih dan untuk narapidana narkotika Laki-laki berjumlah 101 orang dan perempuan 10 orang dan jumlah keseluruhan 111 orang.

VISI MISI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B POLEWALI

VISI

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum”.

MISI

- Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas.
- Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
- Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.

- Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.
- Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM.
- Mewujudkan aparaturnya Kementerian Hukum dan HAM profesional dan berintegritas.

MOTTO

“Membangun manusia mandiri yang kreatif dan religius”.

2. Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

B Polewali

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi lebih baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya, maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, pembinaan adalah : “Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana dan bimbingan.

Kegiatan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya. Wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana narkotika.

Adapun bimbingan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali kepada tahanan/narapidana khususnya narapidana penyalagunaan narkotika yaitu:

1. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.
3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari.
4. Dan khusus untuk narapidana narkotika direhabilitasi meskipun prasarasarana tidak mendukung.
5. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan rasa damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan.

Dan untuk mendukung pembinaan narapidana khususnya narapidana narkotika agar maksimal di Lapas Kelas II B Polewali. Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Polewali membuat program-program kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan pemsarakatan dilakukan lewat media Kelompok Usaha Bersama Boyang Malaqbi. Saat ini KUB Boyang Malaqbi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Polewali memiliki kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Budidaya Ikan Air Tawar
2. Budidaya Ayam Petelur dan Ayam Kampung
3. Beternak Kambing
4. Usaha Pertukangan Kayu
5. Depot Air Minum Isi Ulang
6. Usaha Kuliner
7. Usaha Kerajinan Tangan
8. Usaha Tenun Tradisional dan Jahit

Sementara untuk Pembinaan Kepribadian berupa Bimbingan Rohani dan Mental dilakukan dengan pembentukan Takmir Masjid Baiturrahman yang beranggotakan petugas dan warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali. Adapun program utama dari Takmir tersebut adalah pengembangan dakwa, pembelajaran dasar Al-Qur'an dan pemberantasan buta huruf.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali juga memberikan pelayanan kesehatan untuk warga binaan pemasyarakatan berupa klinik pemeriksaan. Selain itu disiapkan juga ruang perawatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang membutuhkan perawatan intensif. Dalam menjalankan program kegiatan Lapas Kelas II B Polewali saat ini juga telah melakukan berbagai kerjasama dengan dinas dan institusi pemerintahan diantaranya Dinas Pendidikan dan Departemen Agama dan lainnya. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan program pelayanan dan pengembangan Lapas Kelas II B Polewali membuka dengan luas pintu bagi berbagai pihak untuk melakukan kerjasama ataupun program lain yang bermanfaat tidak hanya bagi warga binaan pemasyarakatan tetapi juga pada masyarakat luas.

3. Faktor Yang Menghambat Proses Pembinaan Narapidana Narkotika di Lapas Kelas II B Polewali

Pada saat wawancara dengan pegawai Lapas Kelas II B Polewali Bapak AKHMAD pada Tanggal 02 Mei 2019 dalam pelaksanaan pembinaan narapidana penyalagunaan narkotika di Lembaga Peamasyarakatan Kelas II B Polewali terdapat beberapa faktor penghambat dalam pembinaan tersebut antara lain yaitu :

A. Faktor Internal

- a. Faktor Pendidikan

Berbicara tentang pendidikan para narapidana khususnya narapidana narkoba rata-rata mereka tamatan SD, SMP bahkan ada yang tidak sekolah tentu salah satu faktor inilah menyebabkan mereka tepancing menggunakan narkoba.

No	Tingkat Pendidikan Narapidana Dan Tahanan Narkoba	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	21
2	SD	36
3	SMP	25
4	SMA	35
5	S1	-

b. Faktor Sifat dan Kepribadian

Mengenai sifat dan kepribadian mereka tentu hal inilah juga yang rentang dan muda menyalagunakan obat terlarang tersebut, karna kurangnya kesadaran dan kedisiplinan mereka.

B. Faktor Eksternal

a. Sumber Daya Manusia

Petugas Pemasarakatan Kelas II B Polewali dalam hal menjalankan program pembinaan dia sebagai pembimbing narapidana dan juga sebagai pengawas, diperparah lagi bahwa petugas pemasarakatan yang hanya berjumlah 63 orang dan 12 pejabat struktural yang mengawasi 270-300 orang narapidana. Tentu dari itu semua tidak sebanding jumlah petugas dan narapidana, sehingga pembinaan tidak maksimal.

No	Tingkat Pendidikan Pegawai/Sipir Kelas II B Polewali	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	-
2	SD	-
3	SMP	-
4	SMA	43
5	DIII	2
6	S1	30

b. Sarana dan Fasilitas Lembaga Pemasarakatan

Dari segi sarana atau fasilitas tentu sangat memperhatikan juga karna sudah over kapasitas diperparah lagi narapidana umum dan narapidana lainnya bercampur tentu dari itu semua akan sangat mempengaruhi pembinaan dan bisa saja narapidana umum yang awalnya tidak mengetahui narkoba, bisa jadi pemakai atau jadi bandar karna pola pergaulan atau pengaruh dari narapidana narkoba tersebut.

c. Peraturan khusus terhadap Pembinaan Narapidana Narkoba

Tidak adanya peraturan khusus yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali, saat ini masih menggunakan program pembinaan secara umum. Dan juga tidak adanya perlakuan terhadap narapidana yang berstatus pemakai dan narapidana bertstatus pengedar/bandar.

d. Ruang Rehabilitasi

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali mengakui tidak memiliki ruangan rehabilitasi khusus yang seharusnya dapat digunakan untuk program penanggulangan narapidana yang ketergantungan narkoba.

e. Kunjunga para keluarga tahanan dan narapidana bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai dalam membina narapidana dan tahanan sehingga hasil dari kegiatan pembinaan itu tidak maksimal.

C. Penutup

A. KESIMPULAN

1. Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali merupakan wujud dari sistem Pemasyarakatan yang pelaksanaannya dalam pembinaan bersifat rehabilitatif, edukatif, korektif dan reintegratif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjaraan tetapi bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga

Negara yang bertanggung jawab dan berguna. Secara idealnya mengandung makna bahwa pembinaan narapidana narkotika berdasarkan sistem Pemasyarakatan dalam arti ini memasyarakatkan narapidana/anak didik narkotika ke dalam masyarakat.

2. Hambatan dalam pembinaan narapidana narkotika diatasi dengan meningkatkan, menambah daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali untuk memaksimalkan pembinaan serta meningkatkan kedisiplinan petugas dalam memberikan pembinaan sesuai aturan yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran dikemukakan penulis dalam penulisan ini dengan pembahasan yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah yang terkait dengan masalah ini agar segera membangun Lembaga Pemasyarakatan khusus narkotika.
2. Memperbanyak kerja sama antara Instansi Pemerintah/pihak di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana khususnya narapidana narkotika.
3. Mempertahankan pihak-pihak yang telah membantu narapidana dalam proses pembinaan bukan saja Insidensil melainkan harus bersifat tetap atau seterusnya secara terjadwal, agar nantinya narapidana mampu menyerap secara optimal.
4. Masyarakat diharapkan menghilangkan pandangan buruk terhadap narapidana yang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan, serta mampu menerima dengan baik dan memperlakukan mantan narapidana dengan baik dalam lingkungan agar mantan narapidana merasa diterima oleh masyarakat dan mantan narapidana tersebut tidak akan mengulangi atau melanggar hukum kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Surya Eka P Nento *Upaya Aparat Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan.* Agustus 2015. Hal 1.

H. M Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi.* Jakarta: Prenada Media. Hlm. 389

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta Tugas Pokok dan Fungsi www. Lapas Narkotikajkt. Pada 25 Desember 2018 10. 40

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar www.BNNK

Polewali. com. Pada 27 Desember 2018